

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMBERIAN  
HADIAH DI BANK SYARI'AH MANDIRI KCP. GENTENG  
BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Muamalah



Oleh :  
**BINTI ROFIATUL HIMAH**  
NIM. 083 112 095

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
2015**

## ABSTRAK

**Binti Rofiatul Himah, 2015:** *Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Hadiah Di Bank Syari'ah Mandiri KCP. Genteng Banyuwangi*. Skripsi. Jember: IAIN Jember

Peneliti melatar belakangi tentang pemberian hadiah yang keberadaannya di Bank Syari'ah Mandiri dalam perspektif hukum ekonomi Islam, hadiah dalam hal ini adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan kepada nasabah.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah mekanisme pemberian hadiah di Bank Syari'ah Mandiri cabang pembantu kec. Genteng Kab. Banyuwangi? 2) Bagaimanakah bentuk-bentuk pemberian hadiah di Bank Syari'ah Mandiri cabang pembantu kec. Genteng Kab. Banyuwangi? 3) Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam dalam memberikan hadiah di Bank Syari'ah Mandiri cabang pembantu Kec. Genteng kab. Banyuwangi?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar di Bank Syari'ah Mandiri. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan subyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumenter. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif karena peneliti bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai kejadian-kejadian yang terdapat selama penelitian. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian; 1) Mekanisme yang ada di BSM Kcp. Genteng dengan cara tidak ada unsur undian, jika saldo tabungan minimal Rp. 500.000.000,- dalam 1 sampai 12 bulan maka hadiah yang diberikan berupa barang dengan nominal harga yang sudah ditentukan an hadiah tersebut sudah bersih dari biaya pajak perbulan, namun jika saldo tabungan minimal Rp. 100.000.000,- di awal maka hadiah yang di berikan berupa sovenir tetapi perbulan ada pungutan pajak, pungutan pajak tersebut 10% dari saldo yang ada. Dengan adanya pungutan biaya tersebut tetapi nasabah yang menerima hadiah tersebut setuju dengan adanya pemberian hadiah tersebut dengan pungutan biaya yang sudah ditentukan oleh pihak Bank Syari'ah Mandiri. 2) Bentuk-bentuk pemberian hadiah di BSM Kcp. Genteng ada 2 macam, pertama pemberian hadiah dengan saldo tabungan diatas Rp. 500.000.000,- akan diberikan hadiah berupa barang dengan keinginan nasabah, tetapi dengan harga nominal yang sudah di tentukan oleh pihak bank dan hadiah tersebut bebas dari pungutan biaya pajak. Kedua pemberian hadiah dengan saldo dibawah Rp 10.000.000,- maka hadiah yang di berikan berupa sovenir. 3) Dalam pandangan hukum ekonomi Islam pemberian hadiah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Genteng Banyuwangi sesuai dengan prinsip syariah dan hukumnya boleh, karena dalam pemberian hadiah tersebut tidak mengandung unsur perjudian (*maisir*), tidak ada pihak yang dirugikan dan dari kedua macam pemberian hadiah tersebut sama-sama dipungutkan dari bagi hasil yang didapat oleh nasabah dengan tanpa mengurangi saldo tabungan milik nasabah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	27
C. Subyek Penelitian .....	27
D. Teknik Pengumpulan Data .....	28
E. Analisis Data .....	30
F. Keabsahan Data .....	31
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	32
B. Penyajian dan Analisis Data.....	52

	C. Pembahasan Temuan .....	61
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	66
	B. Saran .....	67
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
	<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>2</sup>

Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan menggunakan imbalan atas dasar prinsip syari'ah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah dinyatakan bahwa bank syari'ah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dan mengacu pada fatwa yang di keluarkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini dewan syari'ah (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bank syari'ah pun menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam rangka taraf

---

<sup>2</sup> Undang-undang R.I, *Perbankan Syariah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Yogyakarta, Pustaka Mahardika, 2011), 3

hidup rakyat.<sup>3</sup> Bank berdasar prinsip syari'ah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak, seperti yang dijalankan oleh bank konvensional. Karena dalam hukum Islam bunga adalah *riba* dan diharamkan. Oleh karena itu, penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam.

Salah satu aktivitas perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat. Maksudnya, mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan dan deposito berjangka. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa dan sistem syariah yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, dan hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya. Seperti yang ada di lembaga perbankan yang biaya mahal seperti Bank BCA, Bank MANDIRI, Bank DANAMON, Bank BUKOPIN dan lain sebagainya.

---

<sup>3</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 07

Selain promosi tentang produk tabungan masing-masing bank ini mempromosikan tentang produk lain seperti *Credit Card*, *Debit Credit*, *Phone Banking* serta kecanggihan dalam teknologi informasi. Biasanya, bank membuat brosur berwarna yang menampilkan gambar hadiah-hadiah yang menarik, isi brosur ini menekankan pada keuntungan-keuntungan yang akan di terima pada penabung.<sup>4</sup>

Adapun pada masa sekarang ini untuk meningkatkan angka penjualan produk pihak Bank melakukan penawaran dengan iming-iming hadiah, Corak promosi seperti ini bisa kita dapatkan di pasaran, dengan beragam jenis dan kiatnya. Tinjauan fiqh sendiri menyikapi promosi dengan iming-iming hadiah ini amat terperinci. Karena dibalik semaraknya berbagai jenis “hadiah” ini, terkadang atau seringkali terselubung tipu muslihat dan perjudian. Hadiah dapat ditinjau dari segi keberhasilan yaitu hadiah yang tidak ada kepastian apakah konsumen akan mendapatkan atau tidak. Promosi menggunakan hadaiiah ini harus dapat memperhatikan hadiah itu diketahui secara pasti, tidak ada unsur penipuan atau mengelabui konsumen, tidak ada penambahan jual produk, Bila ada penambahan harga karena hadiah tersebut, maka pihak produsen harus memberitahukannya, Tidak bersifat memaksa konsumen atau memanfaatkan mereka, karena siapa pun ternyata membutuhkan produk yang dimaksud manakala tidak ada hadiahnya. Dengan kata lain, harus diberikan

---

<sup>4</sup> Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy* (Strategi pendanaan bank dan manajemen pasiva), (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), 107-108

pilihan, membayar lebih dan mendapatkan hadiah sekaligus, atau membayar dengan harga biasa, tetapi tidak mendapatkan hadiah.<sup>5</sup>

Sedangkan Bank Syari'ah Mandiri Genteng itu sendiri adalah menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk tabungan, deposito dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Menginjak tahun ke-10 sejak berdiri PT Bank Syariah Mandiri melakukan ekspansi dengan membuka kantor-kantor cabang di beberapa wilayah di Indonesia salah satunya di Banyuwangi PT Bank Syariah Mandiri Kec. Banyuwangi resmi beroperasi pada bulan Oktober 2009. Seiring dengan terus tumbuh dan berkembangnya industri perbankan syariah dan sebagai upaya memperluas market share dan memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat Banyuwangi. Pada bulan September 2010 PT Bank Syariah Mandiri Kab Banyuwangi membuka kantor cabang pembantu pertama yang bertempat di Kec. Genteng. PT Bank Syariah Mandiri Kec Genteng Kab. Banyuwangi beralamat di JL.Gajah Mada no 159 Ds genteng.

Pemberian hadiah yang ada di Bank syari'ah Mandiri yaitu tidak dengan undian melainkan langsung diberikan kepada si nasabah dengan cara memberikan bingkisan disaat nasabah melakukan transaksi kepada *Customer Service* namun hadiah tersebut di berikan di hari-hari tertentu dengan melihat berdasarkan pajak yang berlaku yang ada di Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Genteng Kab. Banyuwangi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> <file:///E:/Promosi%20Dengan%20Menggunakan%20Hadiah%20-%20almanhaj.or.id.htm>

Di Unduh pada tanggal 10 januari 2015 jam 20:30

<sup>6</sup> Anis Widiya Hamita, *Wawancara*, 11 Februari 2015

Dari paparan di atas peneliti dapat mengetahui bahwa mekanisme pemberian hadiah di BSM genteng dapat di bedakan dengan teori yang ada, sehingga peneliti tertarik untuk memilih untuk mengangkat judul :”PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HADIAH DI BANK SYARI’AH MANDIRI KCP. GENTENG BANYUWANGI”

### **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimanakah mekanisme pemberian hadiah di Bank Syari’ah Mandiri cabang pembantu Kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk pemberian hadiah di Bank Syari’ah Mandiri cabang pembantu Kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimanakah pandangan hukum ekonomi Islam terhadap pemberian hadiah di Bank Syari’ah Mandiri cabang pembantu Kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang bagaimana Hukum Ekonomi islam dalam memberikan hadiah di bank syari’ah mandiri cabang pembantu Kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui mekanisme pemberian hadiah pada bank Syari'ah Mandiri Cabang pembantu Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberian hadiah di bank Syari'ah Mandiri cabang pembantu Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam memberikan hadiah di Bank Syari'ah mandiri cabang pembantu Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat di antaranya

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syari'ah dalam memberikan hadiah, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

### 2. Manfaat Praktis

Peneliti ini adalah diharapkan nantinya bisa memberikan kontribusi yang positif untuk masing-masing pihak, di antaranya:

- a. Bagi peneliti dapat memperkaya wawasan pengetahuan tentang pemberian hadiah di lembaga keuangan Syari'ah

- b. Bagi peneliti ini diharapkan bermanfaat dibidang pendidikan serta dapat menambah hasil penelitian khususnya dalam ilmu Ekonomi. Dan dapat ditindak lanjuti peneliti sebagai penyempurna dan penelitian sebelumnya,

### E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan timbulnya salah pengertian tentang judul proposal skripsi, maka terdapat beberapa istilah yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian ini:

#### 1. Hadiah

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama.<sup>7</sup>

Dari definisi tersebut peneliti dapat memaparkan bahwa pemberian hadiah itu adalah pemberian penghargaan yang diberikan kepada seseorang untuk menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati atau memuliyakan.

#### 2. Hukum Ekonomi Islam

Menurut konsep Islam, semua hukum pada akhirnya harus bersumber dari Al-Qur'an dan *Sunnah*. Dengan demikian, meskipun Tuhan adalah satu-satunya sumber hukum yang benar, dalam istilah

<sup>7</sup> Ali Hasan, *BERBAGAI TRANSAKSI dalam ISLAM*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2004), 76

duniawi orang-orang yang berhak menetapkan hukum adalah orang-orang yang berpengetahuan dalam menafsirkan kitab wahyu, yaitu ahli agama (ulama'). Menurut para ulama ini, hukum ekonomi Islam harus diambil dari Al-Qur'an dan *Sunnah* melalui upaya penafsiran, yang disebut *ijtihad* (secara harfiah berarti “upaya sungguh-sungguh”), oleh ulama yang berkompeten.<sup>8</sup>

Jadi, dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum ekonomi Islam memandang pemberian hadiah yang ada di BSM cabang pembantu Kec. Genteng Banyuwangi yang merujuk pada Al-Qur'an dan pendapat-pendapat para ulama.

Para ulama' Fiqih sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga hibah atau hadiah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Ulama' Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah atau hadiah tersebut adalah adanya *Ijab* (ungkapan penyerahan/pemberian harta), *Qobul* (ungkapan penerima), dan *Qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).<sup>9</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

<sup>8</sup> Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori dan Praktik*, (Bandung: Nusamedia, 2007), 46-47.


<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),83

Bab dua berupa kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab tiga berupa metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat berupa penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran obyek peneliti, penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan.

Bab lima berupa penutup dan kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan.<sup>10</sup>



---

<sup>10</sup> Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, (Jember: Stain Press, 2014), 45

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada kajian ini peneliti mencantumkan hasil dari kajian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauhmana penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, yaitu:

1. Siti Musfiqoh dengan judul Analisis Pembeian Hadiah Dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas Nasabah di BNI Syari'ah Kantor Cabang pembantu ngagel surabaya. Dengan pokok masalah bagaimana aplikasi pemberian hadiah dalam upaya meningkatkan loyalitas nasabah di BNI Syari'ah Cabang pembantu Ngagel Surabaya, dan Bagaimana peran program pemberian hadiah tersebut dalam meningkatkan loyalitas nasabah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data di lakukan dengan cara dokumentasi dan di dukung dengan wawancara langsung pada Customer Service, Marketing *Funding*, Operasional and Head Service dan Subbranch Manager.<sup>11</sup> Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembrian hadiah tersebut di lakukan untuk

---

<sup>11</sup> Siti Musfiqoh, *Analisis Pemberian Hadiah Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah di BNI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Ngagel Surabaya*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 4

meningkatkan loyalitas nasabah dalam menabung di BNI syari'ah Cabang Pembantu ngagel Surabaya.

2. Sri Isnaini Rosyidah dengan judul Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Pemberian Hadiah Terhadap Keputusan Nasabah dalam Menabung Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Malang Cabang Martadinata. Dengan pokok masala bagaimanakah pengaruh terhadap tingkat suku bunga dalam Bank Rakyat Indonesia Dalam memberikan Hadiah. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian diskriptif korelasional dengan menggunakan metode survey terhadap responden melalui kuisisionar dan wawancara seluruh nasabah BRI Malang Cabang Martadinata sebanyak 2572 Nasabah.<sup>12</sup>

Dari hasil penelitian tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa BRI Malang Cabang Martadinata meningkatkan nasabah penabung dengan cara mengambil suku bunga yang ada dalam meberikan hadiah

Tabel tersebut menjelaskan perbedaan tentang hasil temuan yang ada di lapangan dang hasil temuan yang ada di skripsi Siti Musfiqoh dan Sri Isnaini Rosyidah, namun peneliti tersebut meneliti tentang Mekanisme hadiah dan Bentuk-bentuk hadiah yang di berikan nasabah di perbankan, adapun juga persamaan dan perbedaan yang tertulis di tabel di bawah ini:

---

12 Sri Isnaini Rosyidah, *judul Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Pemberian Hadiah Terhadap Keputusan Nasabah dalam Menabung Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Malang cabang Martadinata*, (Malang: Universitas Malang,2012), 15

JUDUL	HASIL	Metode Analisis	OBJEK PENELITIAN
<i>Analisis Pembeian Hadiah Dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas Nasabah di BNI Syari'ah Kantor Cabang pembantu ngagel surabaya</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah aplikasi pemberian hadiah dalam upaya meningkatkan loyalitas nasabah di BNI Syari'ah cabang pembantu Ngagel Surabaya?</li> <li>2. Bagaimanakah peran program pemberian hadiah tersebut dalam meningkatkan loyalitas nasabah di BNI Syari'ah cabang pembantu Ngagel Surabaya?</li> </ol>	metode kualitatif diskriptif	Nasabah BNI Syari'ah cabang pembantu Ngagel Surabaya
<i>Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Pemberian Hadiah Terhadap Keputusan Nasabah dalam Menabung</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pengaruh terhadap tingkat suku bunga di BRI dalam memberikan hadiah?</li> <li>2. Bagaimanakah untuk meningkatkan suku bunga di BRI dalam memberikan hadiah?</li> </ol>	Metode Kuantitatif	Nasabah BRI cabang Martadinata Malang
<i>Peneliti sekarang</i>		Metode Kualitatif Diskriptif	Nasabah Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Genteng

## B. Kajian Teori

### 1. Hadiah

#### a. Hadiah Dalam Perbankan Syari'ah

Dalam perbankan syari'ah pemberian hadiah adalah sesuatu yang di berikan kepada pihak tertentu agar hubungan antara si pemberi dengan si penerima semakin akrab, dan demi mendapatkan pahala dari Allah tanpa di sertai permintaan atau persyaratan.<sup>13</sup>

Adapun landasan hukum memberi hadiah adalah berbagai ayat dalam al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan untuk berbuatbaik dan tolong menolong antara lain dalam Al-Qur'an surat Al-ma'idah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. AL-Ma'idah:2

#### b. Mekanisme Pemberian Hadiah

Bank sering menyelenggarakan tabungan berhadiah. Hadiah yang diberikan ini dalam pandangan akuntansi dicatat sebagai biaya. Biaya ini umumnya diperhitungan proporsional dengan kemampuan suatu cabang dalam menghimpun dana melalui tabungan. Kemampuan ini tercermin dari posisi saldo tabungan dineraca cabang. Dengan demikian semakin besar suatu cabang menghimpun

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 209-210

dana tabungan, maka semakin besar juga porsi biaya hadiahnya. Sebaliknya semakin kecil saldo tabungan di neraca cabang maka semakin kecil kontribusi untuk menanggung biaya hadiah.

Total biaya hadiah di tentukan sekian persen dari total dana tabungan yang dihimpun dari seluruh cabang (termasuk kantor pusat) di tambah sumbangan untuk sosial melalui pemerintah dan pajak undian. Pajak undian ini adalah pajak yang ditanggung bank. Bila pajak ditanggung pemenang, maka pajak tidak diperhitungkan bank. Nilai pemberian hadiah sebelum sumbangan sosial berkisar antara 0,1% hingga 0,5% dari posisi saldo tabungan yang bersangkutan. Sumbangan sosial sekitar 10% dan pajak undian sekitar 25%. Adapun akad yang dipakai untuk pemberian hadiah adalah akad *Tabaruk*.<sup>14</sup>

Akad *tabaruk* itu sendiri artinya akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari return, ataupun suatu motif.

Pemberian hadiah tersebut diperbolehkan asalkan tidak mengandung perjudian (*Maisir*) atau khamar, Syafi'i Antonio juga mengatakan bahwa unsur *Maisir* adalah salah satu pihak yang untung, namun dilain pihak justru mengalami kerugian, maka yang

---

14 Taswan , *AKUNTANSI PERBANKAN*, (Yogyakarta:sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN,2008), 99-101

bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.<sup>15</sup>

Paparan diatas menjelaskan bahwa pemberian hadiah dengan pungutan saldo tabungan yaitu di namakan *Maisir*, *Maisir* itu sendiri adalah kata *Maisir* dalam dalam bahasa arab arti secara harfiah adalah mendapat keuntungan tanpa kerja yang biasa disebut perjudian, istilahlain dalam al-Qur'an adalah '*azlam*' yang berarti praktik perjudian, jadi dalam terminologi diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepimilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.<sup>16</sup>

c. Bentuk-bentuk Pemberian Hadiah

Kebanyakan negara berkembang, khususnya di Indonesia pengaruh kultur masih mempengaruhi, walau sebenarnya pemberian hadiah itu kurang mendidik. Bank pemerintah dan Bank swasta di Indonesia masih banyak yang menyelenggarakan tabungan berhadiah. Bank juga masih menyediakan hadiah antara lain berupa Mobil dan tiket pesawat keluar negeri atau objek wisata didalam negeri misalnya, Bali.<sup>17</sup> Hadiah-hadiah yang diberikan juga berupa Sepeda motor, televisi, kulkas. Untuk menarik nasabah penabung, hadiah-hadiah

15 Ibid., 51

16 Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 48

17 Soetanto Hadinonto, *Bank Strategi (Strategi pendanaan Bank dan Manajemen pasiva)*, 111-112

tersebut biasanya dipajang didepan kantor/cabang pembantu Perbankan di kota kabupaten.<sup>18</sup>

Seperti harta yang dapat dihadiahkan dapat terdiri atas barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil sesuatu yang dapat dihibahkan, Misalnya:

- 1) Baju, Sepatu
  - 2) Tiket keluar negri
  - 3) Mobil, dan lain sebagainya
- d. Syarat Hibah/Hadiah

Setiap barang yang dapat dijual boleh dihibahkan/dihadiahkan, sedang barang yang tidak dapat dijual seperti barang yang tidak dapat diketahui tidak boleh di hadiahkan/dihibahkan.<sup>19</sup>

Menurut hanabilah menetapkan 11 (sebelas) syarat, yaitu:

- 1) Hibah dari harta yang boleh di *tasharruuf* kan
- 2) Terpilih dari sungguh-sungguh
- 3) Harta yang di perjual belikan
- 4) Tanpa adanya pengganti
- 5) Orang yang sah memilikinya
- 6) Sah menerimanya
- 7) Menyempurnakan pemberian
- 8) Tida disertai syarat waktu

<sup>18</sup> Ibid : 107

<sup>19</sup> Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 2000), 115

### Syarat Mauhub (Barang)

- 1) Harus ada waktu hibah
- 2) Milik sendiri
- 3) Harus berupa barang yang kuat dan bermanfaat, Dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Dalam BSM, bentuk hadiah yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik dari segi tabungan, deposito maupun giro, yaitu:

#### a. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati.<sup>21</sup>

#### b. Deposito

Deposito adalah sejenis jasa tabungan namun memiliki jangka waktu tertentu dimana uang didalamnya tidak boleh ditarik nasabah untuk sewaktu-waktu.<sup>22</sup>

#### c. Giro

Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan dari sistem cek.<sup>23</sup>

Sedangkan dalam lembaga keuangan termasuk perbankan tidak lepas dari produk dari lembaga itu sendiri, baik dari segi penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Diantaranya:

20 Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 246-247

21 [www.pengertianpakar.com](http://www.pengertianpakar.com). Di Unduh tanggal 29 Juli 2015, Pukul 18:36

22 <http://wigiyaniti.wordpress.com> Di Unduh tanggal 29 Juli 2015, Pukul 20:00

23 [www.scribd.com](http://www.scribd.com) Di unduh tanggal 29 Juli 2015, Pukul 20:19

## 1. Penghimpunan Dana

- a. Tabungan BSM adalah Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam dibuka di konter BSM atau melalui ATM
- b. Tabungan Simpatik adalah Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
- c. BSM Mobile Banking adalah Kenyamanan bertransaksi non tunai kapan saja dan dimana saja. Layanan transaksi perbankan ini melalui *handphone* berbasis GPRS.
- d. Tabungan BSM Berencana adalah Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.
- e. Tabungan Deposito adalah Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*
- f. BSM Giro adalah Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

## 2. Penyaluran Dana

- a. BSM Dana Berputar adalah Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk *Permanent Working Capital*. Bersifat *self liquidating*

seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode terkait

- b. BSM MMOB (*Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*) adalah Fasilitas pembiayaan dengan alokasi sumber dana yang terikat (spesifik) dari pemilik dana (shahibul maal)
- c. BSM Gria adalah Memberikan kemudahan kepada Nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan prinsip syariah

## 2. Hibah

Hibah secara etimologi ialah pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendapatkan diri kepada Allah, tanpa mengharap balas apapun.

Ada dua definisi yang dikemukakan para ulama yang dikemukakan. Jumhur ulama mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ بِلَا عَوَضٍ حَالَ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

*Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.*

Maksudnya, hibah itu pemberian sukarela seprang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan perpindahan pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi, definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan oleh ulama hanafiah, yaitu:

تَمْلِيكَ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَالًا مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا تَعْذُرُ عَلَيْهِ مَوْجُودًا مُقَدَّرًا عَلَيَّ  
تَسْلِيمِهِ غَيْرَ وَاجِبٍ فِي الْحَيَاةِ بِلَا عَوَضٍ

*Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.*

Kedua definisi ini sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apa pun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>24</sup>

### 3. Pandangan Hukum Ekonomi Islam

#### a. Pemberian Hadiah

Dasar hukum dari ketetapan pemberian hadiah (*Hibah*) adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau badan sosial keagamaan, atau untyk kepentingan ilmiah.<sup>25</sup>

Tetapnya barang yang dihibahkan bagi *mauhublah* (penerima hibah/hadiah) tanpa adanya pengganti, Peneliti disini berpedoman kepada Ulama' Hanafiyah. Adapun pendapat dari Ulama hanafiyah yaitu bahwa sifat kepemilikan pada hibah/hadiah adalah tidak lazim.<sup>26</sup>

Dengan demikian, di bolehkan mengembalikan barang yang telah di hibahkan/di hadiahkan. Akan tetapi, hukumnya *Makruh*

24 Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), 82

25 Masjfuk Zuhdi, *STUDI ISLAM*, (Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO, 2000), 75

26 Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 242

sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hadiah. Selain itu, yang diberi hadiah harus rida. Hal itu di ibaratkan adanya cacat jual-beli setelah barang di pegang pembeli.<sup>27</sup>

sedangkan Ulama Hanafiah berpendapat 6 (Enam) perkara yang melarang wahib mengembalikan barang yang telah di hibahkan/di hadiahkan, yaitu :

- 1) Penerima memberikan ganti
  - a) Pengganti yang di isyaratkan dalam akad. Ulama Malikiyah, Hambali, dan Syafi'iyah menganggap hibah/hadiah, seperti ini sebagai jual-beli dan bukan hibah.
  - b) Pengganti yang di akhirkkan
- 2) Penerima Maknawi
  - a) Pahala dari Alla. Sedekah kepada orang fakir tidak boleh di ambil lagi
  - b) Pemberian dalam rangka silaturahmi
  - c) Pemberian dalam hubungan suami istri
- 3) Tambahan yang ada pada barang yang diberikan yang berasal dari pekerjaan *mauhublah* (orang yang di beri hibah/hadiah)
- 4) Barang yang telah keluar dari kekuasaan penerima hibah, seperti di jual kepada orang lain;
- 5) Salah seseorang yang akad meninggal;
- 6) Barang yang di hibahkan/di hadiahkan rusak;

---

<sup>27</sup> Ibid., 244

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang itu kepada anaknya yang masih kecil, jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau orang tersebut tidak memiliki hutang.

Ulama Hambali dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hibah/hadiah tidak dapat di kembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِي ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

Artinya : Dari Ibnu ‘Abbas r.a. ia berkata: Nabi s.a.w, Bersabda:

“orang yang meminta kembali hibahnya/hadiahnya seperti orang yang mengembalikan muntahnya” (H.R Bukhari)<sup>28</sup>

Adapun hukum menolak hadiah itu sendiri setelah jelas bagi kita wajibnya menerima hadiah, maka tidak boleh menolaknya kecuali dikarenakan udzur syar’i, udzur syar’i itu sendiri adalah hukum tidak di perbolehkan melaksanakan sesuatu yang seharusnya di lakukan atau di bolehkan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang kita untuk menolak hadiah dengan sabda beliau, “janganlah kau menolak hadiah”<sup>29</sup>

28 Sjarief Sukandi, *Bulughul Maram*, 343

29 Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, 247-248

Dan dalam hadits ini ada beberapa faidah:

- a) Bolehnya menerima hadiah dari para wanita apabila aman dari fitnah.
- b) Bolehnya menolak hadiah dikarenakan suatu sebab.
- c) Seseorang yang memberi hadiah tidak boleh merasa sedih apabila hadiahnya ditolak, dan hendaknya dia memberi udzur bagi orang yang menolaknya. Atau tidak boleh merasa berduka, selama alasannya jelas.”Dan di dalam hadits ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya menolak hadiah apabila dia khawatir muncul fitnah dari hadiah tersebut, atau terdapat penghinaan terhadap orang yang mengambil hadiah tersebut. Dan demikian pula Sulaiman ‘alahissalam menolak hadiah Ratu Balqis dikarenakan ia merupakan suap-menyuap didalam perkara agama agar Sulaiman ‘alaihissalam diam darinya dan membiarkan dia beribadah kepada matahari. Apabila hadiah tersebut berupa suap-menyuap untuk membatalkan kebenaran dan melegalkan kebatilan, maka tidak boleh diterima ketika itu.

Dan demikian pula apabila hadiah tersebut berupa barang curian atau barang haram, maka tidak boleh diterima karena yang demikian itu termasuk makan barang haram dan termasuk tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Begitu juga apabila yang memberi hadiah tersebut menganggap hadiahnya sebagai hutang bagimu dan kamu tidak menginginkan untuk menanggung hutang

tersebut, baik secara syar'i maupun secara kebiasaan, maka boleh bagimu untuk menahan diri dari mengambilnya disertai dengan meminta udzur. Dan demikian pula bila sang pemberi hadiah tersebut adalah seorang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya dan menceritakannya, maka tidak boleh diterima hadiah itu darinya.<sup>30</sup>

#### b. Jenis-Jenis Hadiah

Jenis-jenis benda yang dapat di berikan dalam pemberian hadiah tersebut menurut Mazhab Hanafi adalah, apabila yang dihadiahkan atau dihibahkan itu berupa rumah, maka harus bersifat lengkap, sekalipun rumah tersebut bisa dibagi, harta yang dihibahkan atau di hadiahkan tersebut dapat langsung dikuasai oleh penerima, harta yang dihadiahkan atau dihibahkan tidak terpisah dengan yang lainnya.<sup>31</sup>

#### c. Pemberian Hadiah dalam Hukum Ekonomi Islam

Dalam hukum Islam pemberian hadiah tersebut dibolehkan jika pemberian hadiah tersebut tidak mengandung penipuan ataupun perjudian atau suap menyuap.

Adapun hadiah yang tidak boleh diberikan adalah sebagai berikut:

1. Minum-minuman yang mengandung alkohol
2. Barang dari hasil perjudian
3. Hewan Babi

<sup>30</sup> Fadhli Ihsan , *Hukum Hadiah dalam Bank islam*, (Jogyakarta: Al Husna,2011),10

<sup>31</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindu Persada, 2004),79

4. Darah
5. Buah-buahan yang belum dipanen<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), 139

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berintikan uraian tentang pendekatan penelitian yang terpilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif diskriptif yang mempunyai karakter lebih. Dalam fenomena-fenomena sosial budaya dalam suasana yang berlangsung secara ilmiah.

Dalam penelitian kualitatif peneliti dapat teknik pengumpulan data observasi, wawancara yang mendalam. maka peneliti harus berinteraksi secara langsung dengan sumber data, sedangkan jenis penelitian yang akan di gunakan peneliti adalah jenis penelitian study kasus. Dimaksudkan dalam peneliti agar dapat mendiskripsikan tentang "PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HADIAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP. GENTENG BANYUWANGI"

Dikatakan diskriptif karena berupa kata-kata, gambar. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung:PT Remaja Rosdakarrya,2012) hal: 11

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana peneliti melakukan penelitian, yang peneliti lakukan bertempat di Kantor Cabang Pembantu Genteng JL. Gajahmada No 159 Genteng, Banyuwangi.

## C. Subyek Penelitian

Untuk menentukan sumberdata, peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, tehnik ini dapat diartikan peneliti dapat mengambil dan menjumlah dahulu sampel yang tidak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri yang di tentukan.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini jenis sumber yang digunakan adalah:

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer membutuhkan data atau informan dari sumber pertama, yaitu orang-orang yang mendapat hadiah diperbankan. Adapun yang terjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Pimpinan Bank Syari'ah Mandiri cabang pembantu kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi
- b. Marketing dan Customer Service
- c. Nasabah yang menerima hadiah

---

<sup>34</sup> Sugiyono *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta cv,2011) Hal: 85

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang terdapat dari buku-buku, arsip dan bahan-bahan sarana dan prasarana lainnya yang mendukung penelitian ini sesuai kebutuhan peneliti yang ada pada perbankan Syariah Mandiri Cabang pembantu Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dalam pengumpulan data, demi lengkapnya sebuah data dalam penelitian.

### D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>35</sup>

Untuk mempermudah didalam pengumpulan data dengan fakta peneliti, maka penulis menggunakan beberapa sumber:

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data yang diperoleh dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan observasi. Kegiatan pencatatan dalam hal ini adalah merupakan bagian daripada kegiatan pengamatan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid.224

<sup>36</sup> Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, (Bandung:Alfabeta, 2011), 47.

Dalam observasi ini peneliti guna untuk mengetahui dan bagaimana pemberian hadiah itu di perbankan syari'ah, mekanisme dan bentuk-bentuk hadiah yang diberikan oleh pihak Bank Syari'ah Mandiri Cabang pembantu Genteng Kabupaten Banyuwangi.

## 2. Wawancara (*interviewer*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Patton, pembagian wawancara antara lain: wawancara pembicaraan informal, pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dan wawancara baku terbuka.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara yang terstruktur dan tidak terstruktur, dimana teknik wawancara yang digunakan semata-mata mengulas tentang mekanisme pemberian hadiah dan bentuk-bentuk apa saja hadiah yang di berikan oleh Bank Syari'ah Mandiri Cabang pembantu Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Subyek yang dituju untuk memberikan informasi dalam wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur ini, yaitu : Pimpinan Bank Mandiri Syari'ah, Marketing dan *customer service*, Nasabah yang menerima hadiah.

---

37 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 186-187.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Untuk mendapatkan data yang bersumber pada *paper*, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>38</sup>

Peneliti menggunakan teknik ini guna memperoleh data pendukung yang mencatat di antaranya yang meliputi letak geografis, sejarah awal berdirinya Bank Syari'ah Mandiri, visi, misi, tujuan, dan struktur pemberian hadiah.

### 4. Analisis Data

Analisi data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>39</sup>

Ketika telah terkumpul dan penggalan telah selesai maka peneliti menganalisis dan memproses ini menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Memilih pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting tema dan polanya. Dengan demikian data akan memberikan gambaran yang jelas.
- b. Penyajian data yang berarti rangkuman penelitian tersebut dapat disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif

---

38 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 135.

39 Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000) Hal:142

- c. Selanjutnya dari penyajian tersebut dapat di tarik kesimpulan dari apa yang di bahas sebelumnya, yaitu menjawab fokus penelitian.<sup>40</sup>

#### 5. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah tehnik pengumpulan data yang bersifat mengabungkan dari berbagai dari sumber data yang telah ada.<sup>41</sup>

Hasil penelitian tersebut tentu harus di pertanggung jawabkan oleh semua pihak. Untuk membuktikan bahwa yang di amati peneliti sesuai yang terdapat di lapangan.

Peneliti ini menggunakan metode *Triangulasi* Sumber. dalam teknik pengumpulan data *Triangulasi* dapat di artikan untuk mendapatkan teknik yang sama namun sumber berbeda-beda, dan mengapa memilih metode *Triangulasi* karena teknik ini sangat efektif dan sesuai jenis penelitian yang memerlukan data yang sama namun dari sumber yang berbeda-beda.<sup>42</sup>

---

40 Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R & D*:247-252

41 Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R & D*:241

42 Ibid., 243-244

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran obyek penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999 sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis Ekonomi dan Moneter pada tahun 1997-1998 yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk dipangung politik nasional. Telah menimbulkan dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dunia usaha dan industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank bank konvensional mengalami krisis luar biasa.<sup>43</sup>

Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi beberapa Bank di Indonesia yang salah satunya, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang status kepemilikannya dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi dimana kedua Bank tersebut juga terkena dampak krisis. Bank Susila Bakti berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan

---

<sup>43</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 215

(merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (persero). Pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero Tbk) sebagai pemilik mayoritas baru Bank Susila Bakti. Sebagai tindakan lanjut dari keputusan merger bank mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan. Bank Mandiri memberi respon atas di berlakukannya UU No.10 1998 yang memberi peluang Bank umum untuk melayani transaksi syaria'ah.

Tim pengembangan perbankan syariah melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank konvensional menjadi bank syaria'ah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syaria'ah segera mempersiapkan sistem dan infra strukturnya sehingga kegiatan usahanya berubah dari Bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam akta notaris: Sucipto.SH No.23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha Bank Syariah Bakti menjadi Bank umum Syariah dikukuhkan oleh gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/Kep BI/1999 25 Oktober 1999 selanjutnya, melalui surat keputusan deputy gubernur senior Bank Indonesia No.1/1/Kep DGS/1999. BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syaria'ah Mandiri menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut PT. Bank syaria'ah

mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H/tanggal 1 November 1999. PT Bank Syari'ah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai Bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani.<sup>44</sup>

## 2. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Genteng

Pada tahun ke-10 sejak berdiri PT Bank Syariah Mandiri melakukan ekspansi dengan membuka kantor-kantor cabang di beberapa wilayah di Indonesia salah satunya di Banyuwangi PT Bank Syariah Mandiri Kec. Banyuwangi resmi beroperasi pada bulan Oktober 2009. Seiring dengan terus tumbuh dan berkembangnya industri perbankan syariah dan sebagai upaya memperluas *market share* dan memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat Banyuwangi. Pada bulan September 2010 PT Bank Syariah Mandiri Kab Banyuwangi membuka kantor cabang pembantu pertama yang bertempat di Kec. Genteng. PT Bank Syariah Mandiri Kec Genteng Kab. Banyuwangi beralamat di JL.Gajah Mada no 159 Ds genteng.<sup>45</sup>

## 3. Visi Misi Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Genteng

### a. Visi

Memimpinn pengembangan peradaban Ekonomi yang mulia

### b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan

<sup>44</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), 31

<sup>45</sup> Hafid Nurmandiansyah, *Wawancara*, 13 Februari 2015

- 2) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
  - 3) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat
  - 4) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
  - 5) Meningkatkan nilai-nilai Syari'ah Universal.<sup>46</sup>
4. Letak Geografis Syari'ah Mandiri Kcp Genteng

Lokasi Bank Syari'ah Mandiri berada di JL. Gajah Mada no 159 Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, Jalan Utama Lampu Merah Genteng (Maron) timur BPR Adi Genteng dan lokasi tersebut di tengah-tengah pasar Genteng Kanan jalan dari BPR Adi karena untuk mempermudah sisitem operasionalnya.<sup>47</sup>

5. Keadaan Pegawai/Karyawan Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Genteng

Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Genteng mempunyai jumlah karyawan/pegawai keseluruhan terhitung sebanyak 15 orang pada tahun 2014/2015 sesuai yang di katakan dengan ibu Khusnul Amaliyah selaku pimpinan Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Genteng.

“Jumlah karyawan atau pegawai di Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Genteng ini adalah 18 orang, yaitu terdiri dari 11 (sebelas) laki-laki 4 (empat) perempuan”.<sup>48</sup>

Adapun nama-nama karyawan/pegawai beserta jabatannya yang ada di BSM Kcp. Genteng.

<sup>46</sup> Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Genteng, *Dokumentasi*, 06 Februari 2015

<sup>47</sup> Bank Syari'ah Mandiri, *Observasi*, 16 Februari 2015

<sup>48</sup> Khusnul Amaliah, *Wawancara*, 18 Februari 2015

**TABEL 4.1**  
**KEADAAN KARYAWAN ATAU PEGAWAI**  
**BANK SYARI'AH MANDIRI Kcp. GENTENG**  
**TAHUN 2014/2015**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Khusnul Amaliah	Sub Branch Manager
2.	Hafid Nurmardiansah	Operation Officer
3.	Ali Fauji	Accounting Maentenance Staff
4.	Firman Aditya Nugraha	Sales Assistant
5.	Yenny Rahmadiyahanti Rahayu	Back Office
6.	Anis Widya Harnita	Customer Service
7.	Yurike Febnesia sari	Teller
8.	Agus Suhari	PMM
9.	Fuad Nakhsyabi	Admin Pembiayaan Mikro
10.	Aris Setiyawan	PMM
11.	Achmad Rosyidi	Satpam
12.	Aris Purnomo	Satpam
13.	Hermanto	Satpam
14.	Siswantoro	Driver
15.	Moh. Solikin	Office Boy

Sumber: *Dokumentasi* Bank Syari'ah Mandiri

6. Keadaan Gedung dan Sarana Prasarana Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Genteng

Sebagai penunjang untuk berjalannya suatu perbankan yang cukup mempunyai urgen adalah tersedianya kelengkapan gedung dan fasilitas (sarana atau prasarana) lembaga. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana itu pasti akan mempermudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sejak dimulainya berdirinya Bank Syari'ah Mandiri selalu mengalami perubahan dan kemajuan yang dinamis, serta proses perbaikan dan perubahan yang dilakukan adalah dalam rangka meningkatkan loyalitas nasabah dalam menabung hingga sampai saat ini. Sarana dan kelengkapan (gedung dan fasilitas) Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Genteng sudah memadai.

Sarana dan prasarana Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Genteng.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Genteng, *Dokumentasi*, 20 Februari 2015

**TABEL 4.2**  
**SARANA dan PRASARANA**  
**BANK SYARI'AH MANDIRI Kcp Genteng**  
**2014/2015**

No.	Nama Barang	Banyaknya	Keterangan
01	Meja	11	Baik
02	Kursi antrian dan kursi putar	47	Baik
03	Global	2	Baik
04	Almari Display	4	Baik
05	Printer	1	Baik
06	AC	7	Baik
07	Tempat Sampah	7	Baik
08	LCD	1	Baik
09	Jam Dinding	3	Baik
10	Lemari Buku	4	Baik
12	Bel Server Internet	1	Baik
13	Komputer Internet	8	Baik
14	TV	2	Baik
15	Karpet	2	Baik
16	Cendera mata	4	Baik
17	Earphone	5	Baik
18	Keset	5	Baik

Sumber: *Dokumentasi* Bank Syari'ah Mnadiri

7. Jumlah Fasilitas Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Genteng

Setelah mengetahui dari beberapa keadaan yang ada di Bank Mandiri Syari'ah Kcp. Genteng, maka disini peneliti juga perlu mengetahui fasilitas yang ada di BSM Kcp. Genteng, dari dokumentasi BSM Kcp. Gtenteng jumlah fasilitas keseluruhan yang ada di BSM Kcp. Genteng pada bulan Februari tahun 2014/2015 ini berjumlah 9 Eksemplar.

Fasilitas yang ada di BSM Kcp. Genteng ini sudah cukup memadai, yaitu:

- a. Ruang atri nasabah
- b. Ruang *Customer Service*
- c. Ruang Pembiayaan Mikro
- d. Ruang *Teller*
- e. Ruang *Operation Office*
- f. Ruang *Back Office*
- g. Ruang *Meeting*
- h. Kamar Mandi Nasabah
- i. Ruang Warung Mikro
- j. Mushola
- k. Kamar Mandi Karyawan/Pegawai
- l. Dapur<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid.

8. Struktur Organisasi Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Genteng



## 9. Produk Bank Syaria'ah Mandiri Kcp. Genteng

Adapun produk yang ada di BSM Kcp. Genteng sebagai berikut:

### a. BSM e-Banking

BSM e-Banking tersebut ada tiga (3) yaitu:

- 1) BSM Mobile Banking yaitu kenyamanan transaksi non tunai kapan saja dan di mana saja. Layanan transaksi perbankan ini melalui *handphone* berbasis GPRS.
- 2) BSM Net Banking yaitu Layanan transaksi perbankan non tunai melalui internet, cukup mengakses ke [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id)
- 3) Syariah Mandiri Call yaitu Layanan transaksi perbankan non tunai cek saldo, mutasi rekening dan informasi produk melalui *Contact Center*, untuk bertransaksi hanya memerlukan biaya telepon lokal ke 14040 atau (021) 52997755

### b. BSM Card

Transaksi yang dapat digunakan diseluruh Indonesia dan mudah di gunakan dalam pembayaran saat berbelanja lebih dari Rp. 20.000,- *Merchant* yang menyediakan EDC Prima BCA, adapun macam-macam BSM card adalah:

- 1) ATM BSM
- 2) ATM Mandiri
- 3) ATM Bersama
- 4) ATM BCA
- 5) ATM Prima

Biaya transaksi:

**TABEL 4.3**  
**BIAYA TRANSAKSI**  
**BANK SYARI'AH MANDIRI Kcp Genteng**  
**2014/2015**

Transaksi	ATM BSM	ATM Mandiri	ATM Bersama	ATM Prima
Cek Saldo	Gratis	Rp. 2.000,-	Rp. 3000,-	Rp. 3.000,-
Tarik Tunai	Gratis	Gratis	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-

c. BSM Tabungan Mabruur

BSM Tabungan Mabruur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh.

Persyaratan:

- 1) Kartu Identitas: KTP/SIM/Paspor Nasabah

Benefit:

- 1) Aman dan terjamin.
- 2) Mendapatkan fasilitas *reminder* notifikasi saldo.
- 3) Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.
- 4) *Online* dengan SISKOHAT Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

Fitur:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

- 2) Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH).
- 3) Setoran awal minimal Rp100.000.
- 4) Setoran selanjutnya minimal Rp100.000.
- 5) Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.100.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama.

Biaya:

- 1) Biaya penutupan rekening karena batal Rp25.000.
- 2) Biaya *dormant*/ bulan Rp5.000, dengan ketentuan:
  - a) Rekening bersaldo <Rp50.000; dan
  - b) Rekening tabungan rupiah yang tidak bermutasi selama 6 (enam) bulan berturut-turut (tidak ada penyetoran, penarikan, transfer dan pemindahbukuan)

d. BSM Tabungan Junior

BSM Tabungan Junior adalah Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah khusus untuk usia di bawah di bawah 17 tahun.

Persyaratan:

- 1) Pengisian dan penandatanganan formulir pembukaan rekening diisi dengan data dan nama orang tua/wali QQ nama anak secara lengkap sesuai identitas diri.
- 2) Menunjukkan asli identitas orang tua/wali (KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku) dan menyerahkan *fotocopy* bukti identitas tersebut.

- 3) Menunjukkan asli Kartu Keluarga (KK)/Akte Kelahiran/Kartu Pelajar. Serta menyerahkan *fotocopy* kartu Keluarga (KK)/Akte Kelahiran/Kartu Pelajar.
- 4) Membuat surat pernyataan dari orang tua/wali bahwa setuju dan mengetahui buku tabungan dicetak atas nama anak.
- 5) Jika orang tua/wali telah memiliki CIF, maka tidak diperbolehkan membuat CIF baru.

Benefit:

- 1) Aman dan terjamin.
- 2) Kemudahan dapat mencetak/*print out* buku tabungan atas nama anak.
- 3) Mendapatkan fasilitas *reminder* notifikasi saldo.
- 4) Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.
- 5) *Online* dengan SSKOHAT Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

Fitur:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.
- 2) Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)/ Umrah.
- 3) Setoran awal minimal Rp100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp100.000.

- 4) Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.100.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama.

Biaya:

- 1) Biaya penutupan rekening bukan karena penyetoran BPIH dan pembayaran umrah Rp25.000.
- 2) Bebas biaya pembukaan rekening.
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan.

e. BSM Tabungan Dollar

BSM Tabungan dollar adalah Tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM.

Persyaratan:

- 1) Kartu Identitas: (KTP/SIM/Paspor) nasabah.
- 2) NPWP.

Benefit:

- 1) Dana (US\$) aman dan tersedia setiap saat.
- 2) *Online* di seluruh cabang BSM.
- 3) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

Fitur:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*.
- 2) Minimum setoran awal USD100.
- 3) Saldo minimum USD100.

Biaya:

- 1) Biaya Administrasi USD0,5 dan dapat mengurangi saldo minimal
- 2) Biaya tutup rekening USD5.

f. BSM Tabungan Kurban

BSM Tabungan Kurban adalah Media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan di Bank yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk merencanakan investasi Kurban.

Persyaratan:

- 1) Kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor).

Benefit:

- 1) Kemudahan perencanaan keuangan untuk pembelian hewan kurban.
- 2) Kemudahan pelaksanaan dan pendistribusian kurban.
- 3) Bagi hasil yang cukup kompetitif.

Karakteristik:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*.
- 2) Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah kurban atau aqiqah.
- 3) Minimum setoran awal Rp50.000.
- 4) Minimum setoran berikutnya Rp25.000.
- 5) Minimum saldo Rp50.000.
- 6) Bagi hasil untuk nasabah 13%.

Ketentuan:

- 1) Tidak diberikan kartu ATM.

- 2) Penarikan tidak diperbolehkan kecuali untuk pembayaran dana kurban.

Biaya:

- 1) Biaya penutupan rekening Rp20.000.
- 2) Biaya administrasi rekening Rp3.000.
- 3) Biaya *dormant*/bulan Rp5.000, dengan ketentuan:
  - a) Rekening bersaldo <Rp50.000; dan
  - b) Rekening tabungan rupiah yang tidak bermutasi selama 6 (enam) bulan berturut-turut (tidak ada penyetoran, penarikan, transfer dan pemindahbukuan).

g. BSM Griya

BSM Griya adalah Memberikan kemudahan kepada Nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan prinsip syariah.

Peruntukan:

- 1) Individu/Perorangan.

Benefit:

- 1) Angsuran ringan dan tetap hingga jatuh tempo pembiayaan.
- 2) Proses yang mudah dan cepat.
- 3) Jangka waktu pembiayaan yang panjang.
- 4) Fleksibel untuk beli rumah baru / *second* / renovasi / *take over*.
- 5) Fasilitas *autodebet* dari Tabungan BSM
- 6) Bebas biaya pinalti.
- 7) Bebas biaya provisi dan *appraisal*.

8) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 5 milyar.

Persyaratan:

- 1) Karyawan dengan penghasilan tetap (jangka waktu maksimum 15 tahun).
- 2) Wiraswasta dan profesional (jangka waktu maksimum 10 tahun).
- 3) WNI cakap hukum.
- 4) Usia karyawan minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan usia maksimal 55 tahun atau belum pensiun, sedangkan untuk wiraswasta dan profesional pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan usia maksimal 60 tahun.



**TABEL 4.6**  
**DOKUMEN UNTUK BSM GRIYA**  
**BANK SYARI'AH MANDIRI Kcp Genteng**

Dokumen Nasabah	Karyawan	Profesional	Swasta
Fotokopi KTP Pemohon	√	√	√
Fotokopi KTP Suami/Istri	√	√	√
Fotokopi Kartu Keluarga & Surat Nikah (Bila Menikah)/Surat Cerai	√	√	√
Fotokopi SIUP, TDP dan Akta Pendirian Perusahaan			√
Fotokopi Lap. Keuangan	√	√	
Fotokopi Ijin Praktek		√	
Asli Slip Gaji 3 bln & SK Pengangkatan	√		
Fotokopi Rekening Koran atau Tabungan 6 Bulan Terakhir	√	√	√
Fotokopi NPWP untuk Pembiayaan <i>Siteplan</i> untuk Renovasi	√	√	√
Rencana Anggaran Biaya Bangunan	√	√	√
Laporan Keuangan		√	√

Dokumen Agunan	Rumah Baru	Rumah Bekas
Fotokopi Sertifikat HGB/HM	√	√
Fotokopi IMB dan Denah Bangunan	√	√
Fotokopi PBB (Tahun Terakhir)		√

Sumber: *Dokumentasi* Bank Syari'ah Mandiri

#### h. BSM Net Banking

BSM Net Banking adalah Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

Manfaat:

- 1) Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan dimana saja.
- 2) Dapat mengelola sendiri transaksi keuangan.
- 3) Pengamanan berlapis untuk setiap transaksi yang dilakukan di BSM Net Banking.
- 4) Dilengkapi fitur spesial transfer *real time* ke 83 bank dan transfer ke bukan pemegang rekening.

Peruntukan:

- 1) Individu/Perorangan & Perusahaan/Badan Hukum.

Fitur:

- 1) Transfer *real time* hampir ke seluruh bank (dengan jaringan ATM Bersama dan Prima).
- 2) Transfer Uang Tunai (transfer ke bukan pemegang rekening).
- 3) Transfer ke-Bank lain (kliring, RTGS).
- 4) Pembayaran tagihan (telepon, listrik dll)\*.
- 5) Pembelian pulsa.
- 6) Informasi saldo dan data rekening nasabah (tabungan, deposito, giro, pembiayaan) dalam layar terpadu.
- 7) Cetak dan mutasi transaksi.

**TABEL 4.7**  
**BIAYA TRANSAKSI LAYANAN**  
**BANK SYARI'AH MANDIRI Kcp Genteng**

No	Jenis Layanan Transaksi	Biaya (Rp)
1	Administrasi bulanan nasabah perorangan	2.500
2	Administrasi bulanan nasabah perusahaan	10.000
3	Cetak <i>key code</i> (nasabah baru)	Gratis
4	<i>Reissue user ID &amp; password</i>	3.000
5	<i>Reissue PIN Otorisasi</i>	3.000
6	<i>Reissue TAN</i>	Gratis
7	Biaya transfer/pindah buku antar rekening BSM	500
8	Biaya transfer antar bank	5.000
9	Biaya Transfer Uang Tunai	35.000

Prose Pendaftara:

- 1) Mengisi data pribadi pada aplikasi permohonan fasilitas BSM Net Banking.
- 2) Menerima PIN *Mailer* yang berisi *key code* (*user ID*, *password*, PIN Otorisasi & TAN).
- 3) Menandatangani lembar tanda terima PIN *Mailer Key Code*, dan menyerahkan kembali ke *customer service* untuk proses aktivasi.

Mekanisme Transaksi:

- 1) Mengakses alamat *website* BSM Net Banking di: [bsmnet.syariahamandiri.co.id](http://bsmnet.syariahamandiri.co.id)
- 2) Untuk transaksi transfer/pindah buku, pembayaran tagihan dan pembelian pulsa membutuhkan seluruh *key code*, sedangkan untuk transaksi lainnya cukup menggunakan *user ID* dan *password*.

#### 10. Prinsip-prinsip Bank Syari'ah Mandiri cabang pembantu Genteng

Prinsip-prinsip yang melandasi setiap operasional bank yaitu prinsip-prinsip syari'ah secara universal, dimana prinsip tersebut merupakan tiang utama dalam bermuamalah. Prinsip syariah juga dapat diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Dimana dalam setiap transaksinya dilarang riba, maisir, gharar, haram serta dilarang untuk zalim.<sup>51</sup>

#### B. Analisis Dan Penyajian Data

Setelah melakukan proses pengumpulan data di Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Genteng, peneliti menganggap penelitian ini sangat penting dari tujuan yang diinginkan serta akan dapat menjawab beberapa permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Maka pengumpulan data tersebut perlu dilakukan agar dapat memperoleh hasil dari penelitian yang telah

---

51 Khusnul Amaliah, *Wawancara*, 11 Februari 2015

dibutuhkan oleh peneliti. Oleh karena itu data-data yang telah diperoleh dari lapangan akan disajikan sesuai dengan topik dalam skripsi ini yaitu tentang “PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HADIAH DI BANK SYARI’AH MANDIRI KCP. GENTENG BANYUWANGI” Dalam Pemberian hadiah yang ada di perbankan sangat penting karena itu untuk meningkatkan loyalitas nasabah dalam menabung. Seperti yang di katakan oleh Ibu Khusnul Amaliyah selaku pimpinan Bank Syari’ah Mandiri Kcp. Genteng, mengatakan bahwa “Dengan adanya pemberian hadiah yang ada di BSM Kcp. Genteng ini dikarenakan untuk meningkatkan loyalitas nasabah yang nabung di BSM Kcp. Genteng”.

Sesuai dengan Fokus dan Sub Fokus masalah dalam skripsi ini, maka di peroleh data-data sebagai berikut:

#### 1. Mekanisme pemberian hadiah di Bank Syari’ah Mandiri KCP. Genteng Banyuwangi

Pemberian hadiah yang ada di BSM Kcp. Genteng yaitu tanpa ada pengundian, namun hadiah tersebut di berikan hari-hari tertentu saat nasabah sedang melakukan transaksi bersama *Customer Service*.<sup>52</sup>

Seperti yang di katakan oleh Mbak Anis Widya Harnita, yaitu pemberian yang ada di sini tidak menggunakan undian, namun di berikan pada saat nasabah melakukan transaksi dengan *Customer Service*, dan hadiah yang di berikan melihat dengan total tunai tabungan Deposito, tabungan berencana, tabungan Giro dan tabungan biasa yang ada di rekening nasabah. Mbak Anis juga mengatakan pemberian hadiah yang di berikan kepada nasabah tersebut di berikan di awal saat nasabah melakukan transaksi tetapi untuk hadiah yang masih rendah taraf tabunganya nasabah tersebut hanya memperoleh bingkisan yang berupa souvenir.

---

52 Anis Widya Harnita, *Wawancara*, 04 Februari 2015

Namun pemberian hadiah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku, biaya ini umumnya di hitung proposional dari suatu cabang dalam menghimpun dana melalui tabungan Deposito, tabungan berencana, Giro dan tabungan biasa, dan jangka waktu minimal 1 bulan sampai dengan 12 bulan dan bisa di perpanjang.

Total biaya hadiah yang ditentukan dari total dana tabungan deposito dan tabungan BSM Berencana jika nabung Rp. 500.000.000,- maka jangka waktu 12 bulan tersebut hadiah yang di terima yaitu Rp. 10.800.000,- hadiah tersebut diberikan diawal, dan total hadiah Rp. 10.800.000,- tersebut bersih dari potongan pajak karena hadiah tersebut juga ditambah bagi hasil setiap bulanya.<sup>53</sup>

Tetapi untuk hadiah dengan total tabungan Giro dan tabungan biasa seperti di awal Rp. 10.000.000,- maka hadiah di awal yaitu di potong pajak 10% dari saldo tabungan yang ada.

Seperti yang di katakan oleh mas Ali Fauji mekanisme pemberian hadiah yang ada di Bank Syari'ah mandiri itu tidak di pungut biaya jika taraf menabungnya tersebut lebih dari lima ratus juta, tetapi untuk taraf tabung Giro dan tabungan Biasa dengan total tabungan di awal sepuluh juta maka hadiah yang diberikan diambil dengan pungutan biaya 10% dan di ambil bagi hasil.

Untuk nasabah yang menerima hadiah dengan pungutan biaya, nasabah tersebut setuju jika hadiah yang diberikan adalah dengan potongan pajak 10% dari saldo di awal Rp. 10.000.000,- tersebut, seperti yang dikatakan oleh salah satu nasabah Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Genteng Banyuwangi.

---

53 Ali Fauji, *Dokumentasi*, 20 Februari 2015

Seperti yang dikatakan mbak Ririn selaku nasabah Bank Syari'ah Mandiri KCP. Genteng, iya mbak Binti saya setuju, karena diawal saya jadi nasabah di Bank Syari'ah Mandiri program tersebut sudah dijelaskan kepada saya jika pemberian hadiah untuk nasabah yang dikategorikn nasabah yang masih rendah taraf tabungunya maka hadiah yang diberikan tersebut adalah dipungut biaya 10% total saldo tabungan.

Namun seperti contoh di bawah ini yaitu dari hadiah tabungan fantasi sebagaimana di jelaskan di bawah ini:

a. Penerima Hadiah Orang Pribadi

Merupakan objek pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif sebagai berikut:

1) Memiliki NPWP.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Tarif
- 0 s.d 50.000.000	5%
- >50.000.000 s.d 250.000.000	15%
- >250.000.000 s.d 500.000.000	25%
- >500.000.000	30%

Ilustrasi:

Nasabah Tn. A mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000.000. Tn. A memiliki NPWP. Perhitungan PPh Pasal 21 atas hadiah tersebut adalah

sebagai berikut: PPh pasal 21 terutang =  $5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}2.500.000$

$$15\% \times \text{Rp} 200.000.000 = \text{Rp} 30.000.000$$

$$25\% \times \text{Rp} 100.000.000 = \underline{\text{Rp} 25.000.000}$$

$$\text{Total pajak terutang} = \text{Rp} 57.500.000$$

## 2) Tidak memiliki NPWP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Tarif
- 0 s.d 50.000.000	6%
- >50.000.000 s.d 250.000.000	18%
- >250.000.000 s.d 500.000.000	30%
- >500.000.000	36%

Ilustrasi:

Nasabah Tn. B mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000.000. Tn. B

tidak memiliki NPWP. Perhitungan PPh Pasal 21 atas hadiah tersebut

adalah sebagai berikut: PPh pasal 21 terutang = 6% x

Rp50.000.000 = Rp3.000.000

18% x Rp 200.000.000 = Rp36.000.000

30% x Rp 100.000.000 = Rp30.000.000

Total pajak terutang = Rp69.000.000

b. Penerima Hadiah Instansi (Perusahaan)

Merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif sebagai

berikut:

1) Memiliki NPWP dengan tarif tunggal 15%

Ilustrasi:

Nasabah BSM. A mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000.000.

BMS. A memiliki NPWP. Perhitungan PPh Pasal 23 atas hadiah

tersebut adalah sebagai berikut:

PPh 23 terutang = 15% x Rp350.000.000 = Rp 52.500.000

- 2) Tidak memiliki NPWP dengan tarif tunggal 30%

Ilustrasi:

Nasabah BSM. B mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000.000.

BSM. B tidak memiliki NPWP. Perhitungan PPh Pasal 23 atas hadiah tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh 23 terutang} = 30\% \times \text{Rp}350.000.000 = \text{Rp} 105.000.000$$

Merupakan program pemberian hadiah ulang tahun bagi nasabah segmen *mass affluent*. Program ini bertujuan untuk *maintain* nasabah eksisting BSM, Ketentuan programnya sebagai berikut:

- a) Saldo rata-rata nasabah selama setahun min. Rp100 juta.
- b) Dana nasabah mengendap min 6 bulan (saldo rata-rata selama 6 bulan min. Rp200 juta).
- c) Berlaku hanya bagi nasabah eksisting.
- d) Jenis hadiah berupa *voucher* atau barang selama bukan uang tunai senilai Rp100 ribu biaya menggunakan anggaran cabang.<sup>54</sup>

Seperti yang di katakan oleh bapak Ali Fauji selaku *Account Manentenance Staff*, untuk nasabah perorangan yang tidak mempunyai NPWP dengan yang memiliki NPWP tidak banyak selisih pungutan biayanya, tetapi untuk nasabah yang instansi yang memiliki NPWP pungutan biaya dengan yang tidak mempunyai NPWP pungutan biayanya banyak sekali, yaitu jika nasabah instansi yang mempunyai NPWP pungutan biayanya 15%, tetapi yang tidak mempunyai NPWP pungutan biayanya yaitu 30%.

<sup>54</sup> Ali Fauji, *Wawancara*, 13 Februari 2015

c. Ketentuan Program Pemberian Hadiah

- 1) Hanya berlaku bagi nasabah individu (non priority), institusi swasta dan komunitas.
- 2) Tidak berlaku bagi nasabah institusi (pemerintahan).
- 3) Dana merupakan *fresh fund* minimal Rp 50 juta (tidak boleh diambil dari dana existing/pemindahan dana dari cabang BSM lain, pencairan deposito dan pencairan pembiayaan)
- 4) Dana di blokir selama 1 sampai dengan 12 bulan.
- 5) Penempatan dana dalam Tabungan (Tabungan BSM, BSM Tabungan Simpatik, BSM TabunganKu) dan BSM Giro.
- 6) Cabang harus mengadministrasikan daftar perolehan rekening BSM Fantasi dan melakukan penginputan kode blokir BSMF pada data nasabah di iBSM.
- 7) Nasabah menandatangani Surat Pernyataan dan Kuasa serta Tanda Terima hadiah (lampiran 2 dan lampiran 3).<sup>55</sup>

Mbak Anis juga mengatakan untuk tabungan fantasi sangat banyak ketentuannya, dan ketentuan tersebut harus di penuhi seperti halnya nasabah preority tidak boleh nasabah instansi menggunakan tabungan fantasi, dana bisa di blokir satu sampai dengan dua belas bulan, untuk nasabah fantasi tidak boleh mengambil dari pemindahan dana, dan untuk nasabah fantasi harus memakai surat pernyataan.

2. Bentuk-Bentuk Pemberian Hadiah di BSM Kcp. Genteng

Bentuk-bentuk pemberian hadiah yang ada di BSM Kcp. Genteng yaitu sebuah barang, jika nasabah yang mendapat hadiah maka nasabah itu

---

55 Ali Fauji, *Wawancara*, 12 Februari 2015

ditanya, apa keinginan nasabah dari hadiah yang diberikan, tetapi itu berlaku untuk nasabah yang minimal menabung 1 sampai 12 bulan dengan minimal menabung Rp. 500.000.000,-. Tetapi untuk hadiah yang seperti halnya souvenir (Gelas, jam, dan lain sebagainya) tersebut adalah tabungan Rp. 10.000.000,- namun dengan pajak perbulan 10% dari saldo tabungan tersebut.<sup>56</sup>

mbak Anis Widya Harnita juga mengatakan pemberian hadiah yang diberikan dengan total tabungan sepuluh juta tersebut mendapatkan souvenir tetapi dengan pungutan biaya 10% saldo di awal dan masih ada bagi hasil didalamnya, tetapi untuk nasabah dengan total tabungan di awal limaratus juta bebas dari potongan pajak dan bagi hasil dan hadiah yang di berikan yaitu sepuluh juta delapan ratus ribu, tetapi hadiah tersebut tidak diberikan dengan tunai melainkan dengan barang yang seharga dengan total tunai hadiah yang diberikan tidak lebih.

Adapun hadiah untuk BSM fantasi, bentuk-bentuk hadiah yang di berikan sebagai berikut:

- a. Nilai hadiah maksimal 2% dari perolehan penempatan dana nasabah
- b. Hadiah langsung diberikan dengan menggunakan rumus:

Dana x 2% x (1/12) x jangka waktu blokir (dalam bulan).

Contoh: Nasabah menempatkan fresh fund sebesar Rp200 juta dan diblokir 3 bulan. Maka nilai hadiah sebesar (incl Pajak): Rp200 juta x 2% x 1/12 x 3= Rp1 juta.

- c. Hadiah fleksibel (barang, voucher atau jasa) namun tidak berupa uang tunai.

---

<sup>56</sup> Anis Widya Harnita, *Wawancara*, 26 Februari 2015

- d. Barang, voucher atau jasa yang diberikan ke nasabah nilainya harus sama dengan nilai hadiah sebelum pajak dan sama dengan nilai yang tertera dalam kuitansi pembelian barang.
- e. Untuk hadiah BSM Fantasi dengan nominal diatas Rp100 juta, Cabang/KCP harus mengajukan permohonan melalui surat dan mendapatkan persetujuan RCD terlebih dulu. Ilustrasi:

Nilai hadiah BSM:	Rp250.000,-
Harga barang yang dibeli:	Rp250.000,-
Nilai yang tertulis pada kuitansi:	
Rp250.000,-	
Pajak hadiah yang harus dibayarkan oleh nasabah:	
Rp12.500,-	

- f. Pajak hadiah ditanggung nasabah dengan ketentuan nominal hadiah sampai dengan Rp50 juta, pajak hadiah sebesar 5% (nasabah memiliki NPWP) dan 6% (nasabah tidak memiliki NPWP).
- g. Ketentuan pajak lainnya terlampir. Cabang yang terbukti melanggar ketentuan penggunaan *fresh money* tidak dapat *mereimburse* biaya hadiah BSM Fantasi. Biaya hadiah akan menjadi beban cabang dan cabang akan mendapatkan sanksi yang dilaporkan ke direktur supervisi wilayah.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Anis Widya Harnita, *Dokumentasi*, 10 Februari 2015

### C. Pembahasan Temuan

Dari beberapa data yang telah disajikan dan dilakukan analisis, maka hasil tersebut perlu untuk diadakan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang ada dan relevan dengan topik penelitian ini. Untuk itu pembahasan ini akan disesuaikan dengan sub Fokus Masalah yang ada dalam skripsi ini, guna mempermudah dalam menjawab pertanyaan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Adapun perincian pembahasan ini sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberian hadiah di Banj Syari'ah Mandiri Kantor cabang pembantu Genteng Banyuwangi

Mekanisme pemberian hadiah yang ada di BSM Kcp. Genteng yaitu dengan cara pungutan pajak 10% pada saldo tabungan yang masih dikategorikan masih rendah dan untuk saldo tabungan yang dikatakan tinggi maka untuk hadiah yang diberikan adalah bebas dari pungutan biaya, dan dengan adanya pungutan biaya dalam memberikan hadiah tersebut maka disitulah disetujui nasabah jika ada pungutan biaya dalam memberikan hadiah tersebut.<sup>58</sup>

Seperti yang ada pada teori tersebut yaitu total biaya hadiah ditentukan sekian persen dari total dana tabungan yang dihimpun dari seluruh cabang (termasuk kantor pusat) ditambah sumbangan untuk sosial melalui pemerintah dan pajak undian. Pajak undian ini adalah pajak yang ditanggung Bank. Bila pajak ditanggung pemenang, maka pajak tidak

---

58 Anis Widya Harnita, *Wawancara*, 19 Februari 2015

diperhitungkan bank. Nilai pemberian hadiah sebelum sumbangan sosial berkisar antara 0,1% hingga 0,5% dari posisi saldo tabungan yang bersangkutan.

Dari paparan tersebut maka pemberian hadiah yang ada dilapang dengan yang ada diteori maka terdapat kesamaan dari pada perhitungan proporasi untuk pemberian hadiah tersebut.

2. Bentuk-bentuk pemberian hadiah yang ada di Bank Syaria'h Mandiri cabang pembantu Genteng

Bentuk-bentuk pemberian yang ada di Bank Syariah Mandiri Kcp. Genteng ada dua macam. Pertama, tabungan yang dikategorikan dengan saldo rendah maka akan diberikan berupa souvenir dalam bentuk jam dinding, alat tulis kantor dan lain sebagainya. Kedua, tabungan yang dikategorikan saldo tinggi maka Bank akan memberikan hadiah sesuai keinginan nasabah dengan menyesuaikan total tunai hadiah yang sudah ditentukan oleh pihak Bank.

Sesuai dengan kajian teori bahwa harta yang dapat dihadiahkan dapat terdiri atas barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil sesuatu yang dapat dihibahkan/dihadiahkan yaitu berupa Sepeda motor, televisi, kulkas. Untuk menarik nasabah penabung, hadiah-hadiah tersebut biasanya dipajang didepan kantor/cabang pembantu perbankan di kota kabupaten.

3. Pandangan hukum ekonomi islam dalam memberikan hadiah di Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Genteng

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas bahwa pemberian hadiah tersebut ada dua macam. Pertama, tabungan yang dikategorikan dengan saldo rendah maka akan diberikan berupa souvenir dalam bentuk jam dinding, alat tulis kantor dan lain sebagainya. Kedua, tabungan yang dikategorikan saldo tinggi maka Bank akan memberikan hadiah sesuai keinginan nasabah dengan menyesuaikan total tunai hadiah yang sudah ditentukan oleh pihak Bank. Maka, kedua macam pemberian hadiah tersebut diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah dengan cara Bank memungut bagi hasil dari tabungan nasabah, yang mana sebelum memungut bagi hasil sudah terjadi kesepakatan dan persetujuan diawal transaksi antara Bank dengan nasabah bahwa hadiah akan dipungutkan dari bagi hasil yang didapat oleh nasabah.

Jadi dalam transaksi pemberian hadiah di Bank Syari'ah Mandiri KCP. Genteng dibolehkan karena didalam transaksi tersebut tidak ada unsur perjudian (*Maisir*), tidak ada pihak yang dirugikan dan kedua belah pihak yaitu antara Bank dengan nasabah sama-sama menyepakatinya pada awal transaksi, serta saldo tabungan nasabah tetap utuh karena pungutan untuk pemberian hadiah diambilkan dari bagi hasil yang didapat oleh nasabah. Pemberian hadiah di BSM KCP. Genteng dilakukan dengan suka

relawan dan untuk meningkatkan taraf menabung nasabah di BSM KCP. Genteng.<sup>59</sup>

Sesuai dengan kajian teori, bahwa dalam Islam pemberian hadiah diperbolehkan dengan syarat dalam pemberian hadiah tersebut tidak mengandung unsur penipuan (*Gharar*) dan perjudian (*Maisir*), karena kedua unsur tersebut akan merugikan salah satu pihak. Hadiah/hibah merupakan bentuk tolong menolong dalam rangka kebijakan antara sesama manusia bernilai positif.<sup>60</sup> Hadiah tersebut merupakan pemberian sukarelawan seseorang kepada orang lain tanpa ada ganti rugi. Allah S.W.T menganjurkan untuk saling berbuat baik dan tolong menolong dalam hal kebaikan. Adapun landasan hukum diperbolehkannya pemberian hadiah terdapat dalam al-Qur'an, seperti yang terkandung dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. AL-Ma'idah:2).

Dan sesuai dengan pendapat Jumhur ulama mengenai hibah yaitu:

عَقْدٌ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ بِلَا عَوْضٍ حَالِ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

*Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.*

59 Ali Fauji, *Wawancara*, 20 Februari 2015

60 Harun, *Fiqh Muamalah*, 83

Maksudnya, hibah itu pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan perpindahan pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Jadi makna pemberian harta kepada seseorang kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apa pun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>61</sup>



---

61 Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), 82

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Disini penulis memaparkan kesimpulan apa yang telah penulis teliti, yaitu tentang mekanisme pemberian hadiah, jenis-jenis pemberian hadiah dan pemberian hadiah dalam pandangan hukum Ekonomi islam dalam memberikan hadiah yang ada di Bank Syari'ah Mandiri cabang pembantu Genteng:

1. Mekanisme yang ada di BSM Kcp. Genteng dengan cara tidak ada unsur undian, jika saldo tabungan minimal Rp. 500.000.000,- dalam 1 sampai 12 bulan maka hadiah yang diberikan berupa barang dengan nominal harga yang sudah di tentukan an hadiah tersebut sudah bersih dari biaya pajak perbulan, namun jika saldo tabungan minimal Rp. 100.000.000,- di awal maka hadiah yang di berikan berupa sovenir tetapi perbulan ada pungutan pajak, pungutan pajak tersebut 10% dari saldo yang ada. Dengan adanya pungutan biaya tersebut tetapi nasabah yang menerima hadiah tersebut setuju dengan adanya pemberian hadiah tersebut dengan pungutan biaya yang sudah ditentukan oleh pihak Bank Syari'ah Mandiri.
2. Bentuk-bentuk pemberian hadiah di BSM Kcp. Genteng ada 2 macam, pertama pemberian hadiah dengan saldo tabungan diatas Rp. 500.000.000,- akan diberikan hadiah berupa barang dengan keinginan nasabah, tetapi dengan harga nominal yang sudah di tentukan oleh pihak

bank dan hadiah tersebut bebas dari pungutan biaya pajak. Kedua pemberian hadiah dengan saldo dibawah Rp 10.000.000,- maka hadiah yang di berikan berupa sovenir.

3. Dalam pandangan hukum ekonomi Islam pemberian hadiah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Genteng Banyuwangi sesuai dengan prinsip syariah dan hukumnya boleh, karena dalam pemberian hadiah tersebut tidak mengandung unsur perjudian (*maisir*), tidak ada pihak yang dirugikan dan dari kedua macam pemberian hadiah tersebut sama-sama dipungutkan dari bagi hasil yang didapat oleh nasabah dengan tanpa mengurangi saldo tabungan milik nasabah.

#### **B. Saran**

Secara khusus dalam persoalan ini peneliti memberikan saran-saran agar pihak Bank dapat memberika hadiah di BSM Kcp. Genteng, adapun saran kepada pihak BSM Kcp. Genteng adalah:

1. Hendaknya pihak bank memberikan hadiah tidak hanya saldo yang terlalu besar nominalnya, memberikan hadiah juga yang nominalnya masih rendah tetapi nominalnya juga di batasi walaupun itu nominal dengan rendah.
2. Hendaknya dengan nominal Rp. 10.000.000,- itu hadiah yang di berikan adalah tidak dengan sofenir dan tidak di pungut biaya, dan untuk hadiah sovenir tersebut hendaknya di berikan kepada saldo tabungan di atas Rp. 1.000.000,- untuk saldo awal.

3. Pihak BSM tetap mempertahankan dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah agar nasabah tidak berpindah kelain tempat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta:Rineka Cipta
- <File:///E:/Promosi%20Menggunakan%20Hadiah%20-%20almanhaj.or.id.htm> Di unduh pada tanggal 10 januari 2015 jam 20:30
- Hadinoto, Soetanto. 2006. *Bank Strategi (Strategi pendanaan bank dan manajemen pasiva)*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo
- Hasan, Ali. 2004. *Berbagai Transaksi dalam Islam*. Jakarta:PT Raja Grafindo
- Harun, Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta:Gaya Media Pratama
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Bank Syari'ah*. Jakarta:PT Gramedia
- Ihsan, Fadli. 2011. *Hukum Hadiah dalam Bank Islam*. Jogjakarta:Al Husn
- Isa Asyur, Ahmad. 2000. *Fiqih Islam Praktis*. Solo:CV Pustaka Mantiq
- Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta:Prenada Media
- Kasmir. 2008. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Karim, Hilmi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Musfiqoh, Siti. 2015. *Analisa Pemberian Hadiah Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah di BNI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Ngagel Surabaya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya
- Muhadjir, Neong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqih Muamalah (Klasik dan Konteporer)*. Bogor:Galia Indonesia
- Rosyidah, Sri Isnaini. 2012. *Judul Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Pemberian Hadiah Terhadap Kepuasan Nasabah Dalam Menabung Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Malang cabang Martadinat*. Malang: Universitas Malang

- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung:Pustaka Setia
- Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R&D*. Bandung:Alfabeta cv
- Suhendi , Hendi. 2011. *Fiqih Muamalah*. Jakarta:Rajawali Pers
- Syakir Sula, Muhammad. 2004. *Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani
- Taswan. 2006. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta:Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. 2011. *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember:Stain Perss
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Suari'ah . 2011. Yogyakarta:Pustaka Mahardika
- Vagel, Frank E & Samuel. 2007. *Hukum Keuangan Islam*. Bandung: Nusa Media
- Zuhdi, Masjfuk. 2000. *Studi Islam*. Jakarta:PT Raja Grafindo

